










PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	: 2 Desember 2019
	TGL. REVISI	:
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas IRWAN, S.Sos., M.M. NIP.19680415 198902 1 001
Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	NAMA SOP	: PENGUMPULAN DAN PENGHITUNGAN DATA KINERJA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.61 Tahun 2015 3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 4. SE Gubernur No.471.13/10759/Dukcapil Tahun 2017 5. Surat Izin Gubernur Sumatera Barat tentang Pemanfaatan NIK, KTP-el dan Data Kependudukan Tahun 2017 6. PKS tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, KTP-el antara DPPKBKPS dengan OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.	Min D3 Komputer.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pemberian Izin Pemanfaatan Data. 2. SOP Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama. 3. SOP Layanan Data dan Informasi Kependudukan. 4. SOP Pemberian Hak Akses Database Kependudukan 5. SOP Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data Kependudukan.	1. Komputer 2. Printer	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	

Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretariat	Kabid	Kasi KIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberi arahan kepada Kasi untuk membuat Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD lingkup Pemprov. Sumatera Barat.					Disposisi	10 menit	Disposisi (arahan dan petunjuk)	
2	Memberi petunjuk kepada Staf untuk membuat Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD dan mengumpulkan data dukung pemanfaatan data kependudukan oleh OPD.					Disposisi	10 menit	Disposisi (arahan dan petunjuk)	
3	Membuat Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD dan memasukkan semua informasi yang terkait berdasarkan data dukung pemanfaatan data yang ada kedalam Daftar Pemanfaatan Data tersebut (Pemanfaatan Data Kependudukan, Pemanfaatan NIK, dan KTP-el).					Disposisi	2 jam	Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	
4	Menghitung jumlah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Daftar Pemanfaatan Data oleh OPD yang telah diisi dan melaporkan kepada Kasi.					Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	15 menit	Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	
5	Menerima Daftar Pemanfaatan Data serta melakukan analisa, evaluasi dan membuat Laporan kepada Kabid terkait Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD sebagai bahan untuk Pengukuran Kinerja.					Daftar Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	2 jam	Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	
6	Menerima Laporan Evaluasi terkait Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Bidang, melakukan penyusunan Laporan Kinerja Bidang dan menyampaikan kepada Sekretariat.					Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan	3 jam	LAKIP Bidang	
7	Menerima dan memeriksa Laporan Kinerja Bidang sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Kinerja Dinas.					LAKIP Bidang	15 menit	Dokumen (bahan) untuk LAKIP Dinas	